

Balai Besar POM di Palangkaraya

Jl. Tjilik Riwut, Km. 3, 5, No. 13, Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,

Kalimantan Tengah 74874 73112 05363228359

palangkaraya.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Balai Besar

Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan BBPOM di Palangkaraya

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Memiliki akun yang dapat diakses melalui laman resmi pelayanan ekspor obat BPOM
3. Persetujuan izin edar atau persetujuan obat khusus ekspor
4. Formulir registrasi yang memuat informasi mengenai komposisi/formula, informasi produk/brosur/summary product characteristic dan/atau kemasan yang terakhir disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan
5. Informasi produk/brosur/summary product characteristic yang akan dilampirkan pada Surat Keterangan Ekspor Obat Certificate of Pharmaceutical Product (CPP), jika diperlukan
6. Memiliki akun yang dapat diakses melalui laman resmi pelayanan SKE BPOM dengan mengakses www.e-bpom.pom.go.id

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran pemohon dengan mekanisme single sign on melalui <https://www.pom.go.id> atau melalui subsite <https://www.e-bpom.pom.go.id>
2. Jika pemohon telah melengkapi dan telah diverifikasi oleh petugas, maka Pemohon akan mendapatkan email notifikasi berisikan user id dan password
3. Permohonan penerbitan SKE (CFS dan CoH) melalui aplikasi e-bpom
4. Jika berkas permohonan yang diajukan secara elektronik telah lengkap dan telah dievaluasi oleh petugas, maka akan diperoleh rekomendasi berupa Surat Keterangan Ekspor fisik disertai cap basah

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) Hari Kerja setelah surat permohonan diterima lengkap dan benar oleh BBPOM di Palangka Raya

Biaya / Tarif



Balai Besar POM di Palangkaraya

Jl. Tjilik Riwut, Km. 3, 5, No. 13, Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 74874 73112 05363228359

palangkaraya.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Balai Besar

Tidak dipungut biaya
POM di Palangkaraya

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada BPOM

SKE Produk Jadi : Rp. 50.000,-

SKE Bahan Baku : Rp. 50.000,-

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ekspor

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan secara tertulis maupun langsung melalui:

- WhatsApp/SMS: 0811-555-633
- Telepon/Fax: (0536) 3228359, 3230770; Fax. (0536) 3221096
- Email: ulpkbpomplkry@gmail.com